



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili permohonan Pailit pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh:

DICKY CHRISTIAN ANGGIARTO, Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 06 September 1985, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan Rangkah I/19-B, RT 001, RW 007, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Agama : Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, NIK : 3578100609850005, sebagai **PEMOHON PAILIT I**;

HARMAJI THAMRIN, Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 01 November 1984, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan Petemon 2/9, RT 001, RW 009, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Agama : Budha, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, NIK : 3578060111840002, sebagai **PEMOHON PAILIT II**;

HENDRO, Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 24 September 1984, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan Sumber Hirup No. 30-7, RT 005, RW 007, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, NIK : 3273032409840006, sebagai **PEMOHON PAILIT III**;

Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ANSELMUS RAGA MILO, S.H., M.Hum.**, Advokat yang berkantor di "ANSELMUS RAGA MILO, S.H., M.Hum dan Rekan", beralamat di Ruko Villa Bukit Mas Blok RN Nomor 22 Dukuh Pakis Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 04 Mei 2024, dan 08 Mei 2024 serta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 3 Juni 2024;



PT. EMPAT JAYA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Romokalisari
Blok C-17, No 80, Desa/Kelurahan Romokalisari, Kecamatan
Benowo, Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON PAILIT;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca seluruh berkas perkara :

Telah mendengar Para Pihak;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui permohonan pailit tanggal 27
Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya pada
tanggal 22 Agustus 2024, dengan Nomor Register 9/Pdt.Sus-
Pailit/2024/PN.Niaga Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15-7-2021 (lima belas Juli dua ribu dua puluh satu)
TERMOHON PAILIT meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu
milyar rupiah) dari PEMOHON PAILIT I dengan tujuan sebagai modal usaha
TERMOHON PAILIT
2. Bahwa pada bulan Juli 2022 dan pada bulan Januari 2024 PEMOHON
PAILIT I menagih pengembalian uang Rp. 1.000.000.000 (satu milyar
rupiah) kepada TERMOHON PAILIT, tapi TERMOHON PAILIT berjanji
kepada PEMOHON PAILIT I kana mengembalikan ung pinjaman kepada
PEMOHON PAILIT I pada bulan Juni tahun 2023
3. Bahwa pada tanggal 18-6-2023 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh tiga)
PEMOHON PAILIT I menemui TERMOHON PAILIT supaya TERMOHON
PAILIT mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu
milyar rupiah) kepada PEMOHON PAILIT I, tetapi TERMOHON PAILIT
melalui **Surat Pengakuan Hutang** yang dibuat dan ditanda tangani
TERMOHON PAILIT **berjanji** untuk mengembalikan uang milik PEMOHON
PAILIT I paling lambat bulan Januari 2024
4. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 TERMOHON PAILIT telah membayar
hutang kepada PEMOHON PAILIT I sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus
juta rupiah).
5. Bahwa sampai Permohonan Pailit ini di ajukan , TERMOHON PAILIT ke
Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON PAILIT tetap tidak membayar kewajiban hutangnya kepada PEMOHON PAILIT I sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), walaupun PEMOHON PAILIT I berulang kali meminta kepada TERMOHON PAILIT untuk melunasi kewajiban hutangnya kepada PEMOHON PAILIT I.

6. Bahwa TERMOHON PAILIT masih memiliki tanggungan hutang yang belum dibayar kepada PEMOHON PAILIT II sebesar Rp. 102.400.000 (seratus dua juta empat ratus ribu rupiah), karena TERMOHON PAILIT dalam keadaan yang tidak mampu membayar hutang kepada PEMOHON PAILIT II, yang telah jatuh tempo bulan Februari 2024.
7. Bahwa TERMOHON PAILIT masih memiliki tanggungan hutang yang belum dibayar kepada PEMOHON PAILIT III sebesar Rp. 154.440.000 (seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), karena TERMOHON PAILIT dalam keadaan yang tidak mampu membayar hutang kepada PEMOHON PAILIT III, yang telah jatuh tempo bulan Maret 2024.
8. Bahwa sehubungan dengan uraian-uraian TERMOHON PAILIT tersebut poin 1 (satu) sampai poin 5 (lima), mohon Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya, menyatakan TERMOHON PAILIT dalam keadaan **PAILIT** serta segala akibat hukumnya, karena TERMOHON PAILIT dalam keadaan yang tidak mampu membayar hutang-hutang kepada PARA PEMOHON PAILIT.

Berdasarkan semua hal-hal yang diuraikan diatas, PARA PEMOHON PAILIT mohon dengan hormat pada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pailit PARA PEMOHON PAILIT untuk seluruhnya
2. Menyatakan TERMOHON PAILIT yaitu PT. EMPAT JAYA INDONESIA yang beralamat di Pergudangan Romokalisari Jalan Romokalisari Blok C-17 Nomor 80 Kecamatan Benowo Kota Surabaya, **PAILIT** beserta segala akibat hukumnya
3. Menunjuk dan mengangkat salah seorang Hakim pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai HAKIM PENGAWAS
4. Menetapkan **Balai Harta Peninggalan Surabaya** Jalan Jendral S. Parman nomor 58 Waru-Sidoarjo sebagai **KURATOR**
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON PAILIT

ATAU:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ke Tuhanan yang Maha Esa
(EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah hadir dipersidangan sebagai berikut :

- **Para Pemohon** datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas;
- **Termohon** bertindak untuk dan atas nama PT. Empat Jaya Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 02, tanggal 16 Juni 2022 Notaris DR. PAULA, S.H., M.KN., M.H. Notaris di Lamongan, AHU-0042062.AH.01.02 TAHUN 2022 tertanggal 21 Juni 2022, sesuai jabatannya selaku DIREKTUR, dan dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada ERLIKH INDRASWANTO, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Jalan Nginden Intan Timur XIX blok AI Nomor 1A kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pailit yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon Pailit yang isinya tetap dipertahan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan dari Penggugat tersebut, **Termohon** mengajukan **Jawaban** secara tertulis, tertanggal **5 September 2024**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15-07-2021 (Lima belas juli dua ribu dua puluh satu) TEMOHONAN PAILIT telah meminjamkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) dari PEMOHON PAILIT I sebagai modal usaha TERMOHON PAILIT.
2. Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2022 dan pada bulan Januari 2023 PEMOHON PAILIT I menagih pengembalian uang Rp. 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah) kepada TERMOHON PAILIT tapi TERMOHON PAILIT berjanji kepada PEMOHON PAILIT I akan mengembalikan uang pinjaman kepada PEMOHON PAILIT I pada bulan Juni 2023.
3. Bahwa benar pada tanggal 18-06-2023 (Delapan belas juni dua ribu dua puluh tiga) PEMOHON PAILIT I menemui TERMOHON PAILIT supaya TERMOHON PAILIT mengeluarkan uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah) kepada PEMOHON PAILIT I, tetapi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



TERMOHON PAILIT melalui Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dan ditanda tangani TERMOHON PAILIT berjanji untuk mengembalikan uang milik PEMOHON PAILIT paling lambat bulan Januari tahun 2024.

4. Bahwa benar, pada tanggal 3 Januari 2024 TERMOHON PAILIT telah membayar hutang kepada PEMOHON PAILIT I sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah), sehingga TERMOHON PAILIT masih memiliki kewajiban membayar hutang kepada PEMOHON PAILIT I sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
5. Bahwa benar kewajiban hutang TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT I sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) telah jatuh tempo untuk harus dibayarkan TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT I, tetapi TERMOHON PAILIT saat ini dalam keadaan tidak mampu membayar hutang kepada PEMOHON PAILIT I.
6. Bahwa benar TERMOHON PAILIT masih memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada PEMOHON PAILIT II sebesar Rp. 102.400.000 (Seratus dua puluh empat ratus ribu rupiah) yang telah jatuh tempoh dan harus dibayarkan oleh TERMOHON PAILIT II kepada TERMOHON PAILIT II paling lambat bulan Maret 2023 , Hutang TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT II adalah sebagai berikut :

1. Helm Proyek Putih	Rp. 53.040.000
2. Helm Proyek Kuning	Rp. 53.040.000
3. Helm Proyek Merah	Rp. 48.360.000
4. Helm Proyek Hijau	Rp. 48.360.000
5. Helm Proyek Biru	Rp. 48.360.000
6. Helm Proyek Orange	Rp. 48.360.000

Tetapi TERMOHON PAILIT saat ini berada dalam keadaan tidak mampu membayar hutang kepada PEMOHON PAILIT II sebesar Rp. 102.4000.000 (Seratus dua puluh juta empat ratus ribu).

7. Bahwa benar TERMOHON PAILIT masih memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada PEMOHON PAILIT III sebesar Rp. 154.440.000 (Seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu) yang telah jatuh tempo dan harus dibayar oleh TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT III paling lambat bulan April 2023 . Hutang TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT III adalah sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. 32 Kg Widia YG G @107 | Rp. 25.600.000 |
| 2. 32 Kg Widia YG G @109 | Rp. 25.600.000 |
| 3. 32 Kg Widia YG G A420 | Rp. 25.600.000 |



4. 32 Kg Widia YG G A420 Rp. 25.600.000

Menimbang, bahwa didalam pembuktian, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

- P – 1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, tertanggal 18 Juni 2023 yang dibuat oleh Yongky Laksomo Direktur PT. Empat Jaya Indonesia untuk Pemohon I.
- P – 2 : Fotokopi Kwintasi tanda terima uang Pinjaman untuk tambahan modal usaha, tertanggal 3 Januari 2024.
- P – 3 : Fotokopi Kwitansi No. 177/2024, untuk pembayaran 128Kg Widia YGG, tertanggal 1 Februari 2023.
- P – 4 : Fotokopi Invoice ditujukan kepada PT. Empat Jaya Indonesia, tertanggal 01 Maret 2023.
- P – 4a : Fotokopi Nota Penerima Barang oleh PT. Empat Jaya Indonesia, tertanggal 1 Februari 2023.
- P – 5 : Fotokopi Kwitansi No 178/2024, unuk pembayaran helm proyek, tertanggal 5 Maret 2023.
- P – 6 : Fotokopi Invoice ditujukan kepada PT. Empat Jaya Indonesia, tertanggal 5 Maret 2023.
- P – 7 : Fotokopi Surat Nomor W15.AHU.AHU.1.AH.06.06-330/67/I/2024/Sby, perihal Kesediaan menjadi Kurator, dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Harta Peninggalan Surabaya, tertanggal 5 Agustus 2024.
- P – 8 : Fotokopi Surat Persetujuan Istri, tertanggal 6 Agustus 2024.
- P – 9 : Fotokopi Surat Persetujuan Istri, tertanggal 6 Agustus 2024.
- P – 10 : Fotokopi Surat Persetujuan Istri, tertanggal 6 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa bukti P – 1, sampai dengan bukti P – 10 tersebut telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi ke muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa didalam pembuktian, Termohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

- T – 1 : Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Empat Jaya Indonesia Nomor 02 Tanggal 16 Juni 2022, dikeluarkan oleh Notaris Dr. Paula, S.H., M.Kn., M.H.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0042062.AH.01.02.TAHUN 2022, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Empat Jaya Indonesia, dikeluarkan oleh tertanggal 21 Juni 2022.
- T – 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578171406840005, atas nama YONGKY LAKSMONO, SE, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 23 April 2016.
- T – 4 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, tertanggal 18 Juni 2023 yang dibuat oleh Yongky Laksomo Direktur PT. Empat Jaya Indonesia untuk Pemohon I.
- T – 5 : Fotokopi Kwintasi tanda terima uang Pinjaman untuk tambahan modal usaha, tertanggal 3 Januari 2024..
- T – 6 : Fotokopi Nota Penerima Barang oleh PT. Empat Jaya Indonesia, tertanggal 1 Februari 2023.
- T – 7.1 : Fotokopi Kwitansi No. 177/2024, untuk pembayaran 128Kg Widia YGG, tertanggal 1 Februari 2023..
- T – 7.2 : Fotokopi Invoice ditujukan kepada PT. Empat Jaya Indonesia, tertanggal 01 Maret 2023.
- T – 8.1 : Fotokopi Kwitansi No 178/2024, unuk pembayaran helm proyek, tertanggal 5 Maret 2023.
- T – 8.2 : Fotokopi Nota Penerimaan Barang, tertanggal 16 Maret 2024
- T – 9 : Fotokopi Invoice ditujukan kepada PT. Empat Jaya Indonesia, tertanggal 16 Maret 2024
- T – 10 : Fotokopi Rekening Giro Periode April 2024, Mei 2024, Juni 2024, Juli 2024, , No. Rekening 0887562222, dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia KCU Darmo.
- T – 11 : Fotokopi Daftar Harta Kekayaan dan Tanggungan, atas nama PT. Empat Jaya Indonesia, dikeluarkan oleh PT. Empat Jaya Indonesia, tertanggal 2 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa bukti T – 1, T – 2, T – 4, sampai dengan bukti T – 11 tersebut telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T – 3 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan keasliannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang sama oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi ke muka persidangan ini;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon, telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 September 2024, sedangkan Termohon telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam permohonannya, Para Pemohon Pailit pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan adanya hubungan hukum hutang piutang (hutang uang) dimana pada tanggal 15-7-2021 (lima belas Juli dua ribu dua puluh satu) TERMOHON PAILIT meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dari PEMOHON PAILIT I, pada bulan Juli 2022 dan pada bulan Januari 2024 PEMOHON PAILIT I menagih pengembalian uang Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada TERMOHON PAILIT, tapi TERMOHON PAILIT berjanji kepada PEMOHON PAILIT I akan mengembalikan uang pinjaman kepada PEMOHON PAILIT I pada bulan Juni tahun 2023, pada tanggal 18-6-2023 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh tiga) PEMOHON PAILIT I menemui TERMOHON PAILIT supaya TERMOHON PAILIT mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada PEMOHON PAILIT I, tetapi TERMOHON PAILIT melalui *Surat Pengakuan Hutang* yang dibuat dan ditandatangani TERMOHON PAILIT berjanji untuk mengembalikan uang milik PEMOHON PAILIT I paling lambat bulan Januari 2024 pada tanggal 3 Januari 2024 TERMOHON PAILIT telah membayar hutang kepada PEMOHON PAILIT I sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Bahwa Termohon disamping mempunyai hutang kepada Pemohon I Pailit, Termohon juga mempunyai hutang kepada Pemohon II dan Pemohon III dan telah jatuh tempo ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil Para Pemohon Pailit dan hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon Pailit sebagaimana tersebut di atas, Termohon Pailit pada pokoknya Termohon pailit telah membenarkan bahwa termohon pailit telah mempunyai hutang kepada Pemohon Pailit I, Pemohon Paailit II dan Pemohon Pailit III yang telah jatuh tempo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang ajukan oleh Para Pemohon Pailit dan hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon Pailit tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR - apakah permohonan Para Pemohon Pailit beralasan secara hukum sehingga harus dikabulkan, atau sebaliknya tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, kepada Para Pemohon Pailit dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan sebaliknya Termohon Pailit berhak untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon Pailit telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.I-1 sampai dengan P - 1 sampai dengan P - 10, sedangkan Termohon Pailit untuk mendukung dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 11;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Para Pemohon Pailit dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit dan Termohon Pailit sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas dari permohonan Para Pemohon Pailit dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan bahwa "...permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh seorang Advokat";

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti permohonan Para Pemohon Pailit, ternyata permohonan Para Pemohon Pailit diajukan oleh Anselmus Raga Milo, S.H. M. Hum Advokat pada Kantor Hukum "oleh Anselmus Raga Milo, S.H. M. Hum & Rekan" beralamat di Ruko Villa Bukit Mas Blok R.N Nomor 22 Dukuh Pakis Surabaya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2024, tanggal 08 Mei 2024 dan tanggal 08 Mei 2024;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Advokat sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai kuasa dari Para Pemohon Pailit yaitu Pemohon Pailit I (Dicky Christian Angdiarto) dan Pemohon Pailit II (Harmaji Thamrin) dan Pemohon III (Hendro);

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, Advokat kuasa Para Pemohon Pailit telah bertanda-tangan dalam surat permohonan tersebut, dan untuk melengkapi legalitas surat kuasanya telah dilampirkan pula foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan foto copy Kartu Tanda Pengenal Advokat kuasanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis permohonan Para Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terkait dengan kewenangan mengadili, oleh karena sesuai dengan permohonan - Termohon Pailit beralamat di Pergudangan Romokalisari, Jalan Romokalisari Blok C – 17 No. 80, Desa/Kelurahan Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya, maka sesuai dengan tempat kedudukan hukum (domisili) Termohon Pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - menentukan bahwa, "Dalam hal Debitor adalah Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang pemeriksaan persidangan perkara ini, Termohon Pailit tidak termasuk dalam kategori bank, badan atau perusahaan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - sebagaimana tersebut di atas, melainkan perseorangan yang tidak tunduk pada pasal tersebut dalam pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit, sebagai berikut - di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa *"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa *"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana tersebut di atas, untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, secara tegas telah ditentukan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat-syarat permohonan pernyataan pailit - sebagaimana diuraikan tersebut di atas, apakah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit beralasan hukum sesuai dengan syarat-syarat tersebut di atas - sehingga dapat dikabulkan, atau sebaliknya tidak beralasan secara hukum sehingga harus ditolak, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit dan bukti-bukti surat yang diajukan Termohon Pailit, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan - dalam satu kesatuan pertimbangan sebagai berikut, di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan utang, dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah sebagai berikut:

- **Pasal 1 angka 6:**

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.";

- **Penjelasan Pasal 2 ayat (1):**

"Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase";

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan dalam uraian permohonannya, yang tidak dibantah oleh Termohon Pailit - Para Pemohon Pailit pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Para Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah terjadi hubungan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15-7-2021 (lima belas Juli dua ribu dua puluh satu) TERMOHON PAILIT meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dari PEMOHON PAILIT I dengan tujuan sebagai modal usaha TERMOHON PAILIT



2. Bahwa pada bulan Juli 2022 dan pada bulan Januari 2024 PEMOHON PAILIT I menagih pengembalian uang Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada TERMOHON PAILIT, tapi TERMOHON PAILIT berjanji kepada PEMOHON PAILIT I kana mengembalikan ung pinjaman kepada PEMOHON PAILIT I pada bulan Juni tahun 2023
3. Bahwa pada tanggal 18-6-2023 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh tiga) PEMOHON PAILIT I menemui TERMOHON PAILIT supaya TERMOHON PAILIT mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada PEMOHON PAILIT I, tetapi TERMOHON PAILIT melalui **Surat Pengakuan Hutang** yang dibuat dan ditanda tangani TERMOHON PAILIT **berjanji** untuk mengembalikan uang milik PEMOHON PAILIT I paling lambat bulan Januari 2024
4. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 TERMOHON PAILIT telah membayar hutang kepada PEMOHON PAILIT I sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
5. Bahwa sampai Permohonan Pailit ini di ajukan , TERMOHON PAILIT ke Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya, TERMOHON PAILIT tetap tidak membayar krwajiban hutangnya kepada PEMOHON PAILIT I sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), walaupun PEMOHON PAILIT I berulang kali meminta kepada TERMOHON PAILIT untuk melunasi kewajiban hutangnya kepada PEMOHON PAILIT I.
6. Bahwa TERMOHON PAILIT masih memiliki tanggungan hutang yag belum dibayar kepada PEMOHON PAILIT II sebesar Rp. 102.400.000 (seratus dua juta empat ratus ribu rupiah), karena TERMOHON PAILIT dalam keadaan yang tidak mampu membayar hutang kepada PEMOHON PAILIT II, yang telah jatuh tempo bulan Februari 2024.
7. Bahwa TERMOHON PAILIT masih memiliki tanggungan hutang yang belum dibayar kepada PEMOHON PAILIT III sebesar Rp. 1554.440.000 (seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), karena TERMOHON PAILIT dalam keadaan yang tidak mampu membayar hutang kepada PEMOHON PAILIT III, yang telah jatuh tempo bulan Maret 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 yang berupa surat pengakuan hutang Termohon pada tanggal 15 Juli 2021 telah berhutang kepada Pemohon I uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjia akan di kembalikan 6 bulan kemudian dan pada saat surat pengakuan hutang dibuat yaitu tanggal 18 Juni 2023 Termohon pailit telah mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) (Vide Bukti P – 2) dan termohon pailit berjanji paling lambat Bulan Januari 2024 akan melunasi hutangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 4a yang sama dengan bukti T – 6 Nota penerimaan barang total 126 Kg Widya YG dengan jumlah total Rp. 102.400.000,- dari Harmaji Thamrin (Pemohon II) serta dikuatkan dengan kwitansi dari Harmaji Thamrin (Pemohon II) brang berupa barang total 126 Kg Widya YG dengan jumlah total Rp. 102.400.000,- (seratus dua juta empat ratus ribu rupiah) (vide bukti P – 3, T – 7.1) serta invoice dari Harmaji Thamrin (Pemohon II) (Vide bukti T – 7.2), maka terbukti bahwa Termohon telah mempunyai hutang pada Harmaji Thamrin (Pemohon II) dengan total sejumlah Rp. 102.400.000,- (seratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 5 yang sama dengan bukti T – 8.1 kwitansi telah terima dari Hendro Djohan (Pemohon III) baeang berupa helm proyek sebesar Rp. 154.440.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dibubungkan dengan bukti T – 8.2 yang berupa nota penerimaan barang helm proyek serat bukti T – 9 yang berupa invoice dari Hendro Djohan tertanggal 16 Maret 2024 atas tagihan helm proyek maka terbukti bahwa Termohon telah mempunyai hutang pada Hendro Djohan (Pemohon III) dengan total sejumlah Rp. 154.440.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, Termohon Pailit pada pokoknya mengakui adanya kewajiban pembayaran utang kepada Para Pemohon Pailit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang utang dan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan hal-hal sebagaimana telah pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa Para Pemohon Pailit telah dapat membuktikan bahwa Termohon Pailit memiliki utang kepada 3 (dua) kreditur, yaitu:

1. Utang kepada Pemohon Pailit I (DICKY CHRISTIAN ANGDIARTO) sebesar sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Utang kepada Pemohon Pailit II (HARMAJI THAMRIN) sebesar Rp. 102.400.000,- (seratus dua juta empat ratus ribu rupiah) dan
3. Utang kepada Pemohon Pailit III (Hendro) sebesar Rp. 154.440.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Menimbang, bahwa Dalam praktik, perihal tanggal jatuh tempo suatu utang dapat diperjanjikan di dalam perjanjian utang-piutang. Kreditur dapat juga membuktikan unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada invoice yang terdapat jangka waktu pembayaran bagi debitur. Namun bila tidak diatur di dalam perjanjian maka belum cukup debitur itu dinyatakan sudah jatuh tempo dengan hanya mengirimkan invoice atau tagihan.

Menimbang, bahwa utang termohon kepada Pemohon I telah diperjanjikan dalam surat pernyataan pengakuan hutang bahwa jatuh temponya adalah bulan Januari 2024 (vide Bukti P – 1 dan T – 4)

Menimbang, bahwa berdasar bukti P – 4b dan Bukti T – 7.2 yang berupa invoice tertanggal 1 Maret 2023 yaitu invoice barang total 126 Kg Widya YG 6 sebesar Rp. 102.400.000,- (seratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T – 9 yang berupa invoice tertanggal 16 Maret 2024 yaitu invoice dari Hendro Djohan atas tagihan helm Proyek sebesar Rp. 154.440.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa hutang Termohon pailit telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan syarat “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” - disebutkan dalam Penjelasan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa yang dimaksud dengan *"fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana"* adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - berserta penjelasannya tersebut, dan berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah terbukti adanya utang Termohon Pailit kepada lebih dari 1 (satu) kreditur dan adanya fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, serta adanya utang tersebut pada pokoknya telah diakui atau tidak dibantah oleh Termohon Pailit, maka Majelis menilai bahwa hal itu menunjukkan adanya *"terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu adanya dua Kreditor atau lebih dan adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - telah disebutkan secara jelas *"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana syarat-syarat permohonan pernyataan Pailit dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit beralasan hukum sehingga harus dikabulkan, dan Termohon Pailit (PT. Empat Jaya Indonesia) harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon Pailit dinyatakan pailit, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam putusan pernyataan pailit ini - Majelis Hakim harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dan mengangkat Kurator;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang namanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan Kurator, Para Pemohon Pailit dalam permohonannya telah memohon agar nama-mana berikut ini, yaitu:

- **Balai Harta Peninggalan Surabaya** Jalan Jendral S. Parman nomor 58 Waru-Sidoarjo untuk diangkat sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan PT. Empat Jaya Indonesia (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini, dan berdasarkan Surat Pernyataan **Balai Harta Peninggalan Surabaya**, Majelis Hakim menilai bahwa Kurator yang dimohonkan tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karena itu permohonan Para Pemohon Pailit tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya sampai dengan masa kepailitan berakhir, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Termohon Pailit dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit tersebut;
2. Menyatakan **Termohon Pailit (PT. Empat Jaya Indonesia) - pailit** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk **Sdr. Heru Hanindy, S.H., M.H., LL.M.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat **Balai Harta Peninggalan Surabaya** Jalan Jendral S. Parman nomor 58 Waru-Sidoarjo, untuk bertindak sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan **PT. Empat Jaya Indonesia** (Dalam Pailit);
5. Menetapkan Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah **Rp 1.421.000,-** (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2024, oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., dan Sudar, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin 21 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muliani Buraera, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur *e-Litigasi* selaku Para Pemohon terdaftar Kuasa Para Pemohon melalui email ragamiloanselmus@gmail.com dan Termohon terdaftar Kuasa Termohon melalui email erlikh_law@yahoo.co.id.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Djuanto, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 1.000.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 231.000,00
3. Panggilan Sidang	: Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

:Rp 1.421.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh satu ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby